



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rian Wahyuda Alias Yuda;**
Tempat lahir : Sei Tampang;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Tampang Desa Sei Tampang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Panai Tengah sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
9. Majelis Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketu sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
10. Permohonan permintaan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2019

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Februari 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 06 Februari 2019 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Februari 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 03 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-360/Rp.RAP/Euh.2/09/2018, sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei 2018, bertempat di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang di ladang tiba-tiba Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menyampaikan “Yud, kerumah kau dulu” kemudian Terdakwa menjawab “Iya Bang” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke



rumah Dedi (DPO) yang berada di Dusun Sei Tampang, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Dedi (DPO) dan langsung menuju ke belakang rumah Dedi (DPO) dan bertemu dengan Dedi (DPO), lalu Dedi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Yuda, kau antarkan dulu ini ke si Gayus" sambil menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" sambil menerima dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa antarkan kepada Gayus (DPO) tersebut selanjutnya setelah Terdakwa menerima dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO), Terdakwa langsung pergi dengan menumpang RBT dengan tujuan balik ke ladang dan kembali bekerja, hingga pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa keluar dari ladang dan pergi ke salah satu warung yang ada di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah dengan berjalan kaki dengan membawa dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Gayus (DPO). Dimana dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa di dalam kantong celana kiri depan. Sesampinya Terdakwa di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa pergi ke samping rumah warga dan menyimpan dompet yang berisikan narkotika tersebut ditumpukkan sampah yang ada disamping rumah warga, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung minum dan makanan yang ada di depan rumah warga tersebut. Kemudian ketika Terdakwa sedang minum di dalam warung tersebut, Gayus (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menyampaikan "Sudah dimana kau?" Terdakwa menjawab "Disirahu ini Aku Bang, ke sinilah Abang" dan dijawab oleh Gayus "O... kesana Abang" setelah (DPO) mengatakan akan datang menjumpai terdakwa di tempat yang terdakwa tunggu saat itu, selanjutnya terdakwa pergi mengambil dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tumpukan sampah dan dompet tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu tidak berapa lama datang Gayus (DPO) menjumpai Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Gayus (DPO) namun tiba-tiba



datang saksi K. Butar-butar, S.H., Mhum, Sistrianto, (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai, sedangkan Gayus (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Panai Tengah guna prsoses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 500/06.10102/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram dan bert netto 0,82 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6720/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Erma, dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei 2018, bertempat di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri



Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib saat saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto (masing-masing anggota Polsek Panai Tengah) sedang melakukan kegiatan patroli disekitar Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu untuk antisipasi keadaan kegiatan selama bulan puasa. Pada saat itu saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika. Dimana orang yang dicurigai bernama panggilan Yuda dan masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberikan ciri-ciri orang yang diduga sebagai akan melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto melakukan penyelidikan di sekitar Dusun 14 Seirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto melakukan penyelidikan tersebut, saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto curiga melihat Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda di berada di dalam warung minuman dan makanan. Selanjutnya saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto langsung mendatangi Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dan langsung menangkap serta menngamamkan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba dari tangan Terdakwa terjatuh 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap, lalu saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto mengamankan dompet kecil warna cream tersebut dan membuka dompet tersebut ternyata berisikan 1 (satu) buah potong plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda akan mengantarkan barang bukti tersebut kepada Gayus (DPO) atas permintaan dari Dedi (DPO), selanjutnya Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda langsung dibawa ke Polsek Panai Tengah dan diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 500/06.10102/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram dan bert netto 0,82 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6720/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Erma, dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 7 November 2018 No. : NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-360/Rp.RAP/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN WAHYUDA Alias YUDA dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair1 (satu) tahun penjara* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam.
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto.
- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 03 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
 - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 270/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Desem 2019;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 270/Akta.Pid/2018/PN Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan



bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 7 Januari 2019, dan salinannya telah diserahkan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Januari 2019 masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, jelas masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tidak sedikit. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya, masyarakat sangatlah resah dengan adanya tindak pidana narkoba yang dapat merusak generasi muda dan dapat mengakibatkan kematian serta sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

b. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.



Bahwa putusan Majelis Hakim yang bterlalu ringan dari tuntutan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari karena putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal;

Bahwa selian itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor:471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan UU R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Rian Wahyuda Alias Yuda** tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi :

1. *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;*
2. *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;*



3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa petikan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No. 838/Pid.B/2018/PN.Rap tanggal 03 Desember 2018, sampai saat memori ini belum disampaikan kepada kami selaku Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan :

- Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP ;
- Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Bahwa dengan lambatnya penyerahan salinan putusan atas nama terdakwa RIAN WAHYUDA Alias YUDA, sangat menyulitkan dan sangat merugikan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami bacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 November 2018,

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 838/Pid/2018/PN Rap, tanggal 3 Desember 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih



dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan modus terjadinya tindak pidana tersebut yang ternyata Terdakwa mempunyai peran aktif sehingga Narkotika tersebut dapat diperjual belikan, selain itu dengan melihat jumlah barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Netto, serta ada 34 buah plastik Klip baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bukanlah yang pertama kali dilakukannya melainkan sudah berulang kali, hal ini dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukannya tindak pidana tersebut dinilai telah cukup lihai dan lincah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk pembinaan kepada Terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang patut dan adil kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Desember 2018 yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sebab di dalam Undang-undang tidak ada ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa harus sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim bebas menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sepanjang didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu, maka alasan meminta banding dengan alasan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan bukanlah alasan yuridis untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai Majelis Hakim tidak menerapkan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan ini bukanlah alasan yuridis dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan, alasan ini merupakan alasan teknis administrasi yang diselesaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, oleh karena itu alasan tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rian Wahyuda Alias Yuda** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
 - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai; Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh Maraden Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumartono, S.H.,M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Dto

Pontas Efendi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, SH.



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rian Wahyuda Alias Yuda;**
Tempat lahir : Sei Tampang;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Tampang Desa Sei Tampang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Panai Tengah sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
9. Majelis Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketu sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
10. Permohonan permintaan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2019

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Februari 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 06 Februari 2019 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Februari 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 03 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-360/Rp.RAP/Euh.2/09/2018, sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei 2018, bertempat di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang di ladang tiba-tiba Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menyampaikan “Yud, kerumah kau dulu” kemudian Terdakwa menjawab “Iya Bang” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke



rumah Dedi (DPO) yang berada di Dusun Sei Tampang, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Dedi (DPO) dan langsung menuju ke belakang rumah Dedi (DPO) dan bertemu dengan Dedi (DPO), lalu Dedi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Yuda, kau antarkan dulu ini ke si Gayus" sambil menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang" sambil menerima dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa antarkan kepada Gayus (DPO) tersebut selanjutnya setelah Terdakwa menerima dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO), Terdakwa langsung pergi dengan menumpang RBT dengan tujuan balik ke ladang dan kembali bekerja, hingga pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa keluar dari ladang dan pergi ke salah satu warung yang ada di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah dengan berjalan kaki dengan membawa dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Gayus (DPO). Dimana dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa di dalam kantong celana kiri depan. Sesampinya Terdakwa di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa pergi ke samping rumah warga dan menyimpan dompet yang berisikan narkotika tersebut ditumpukkan sampah yang ada disamping rumah warga, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke warung minum dan makanan yang ada di depan rumah warga tersebut. Kemudian ketika Terdakwa sedang minum di dalam warung tersebut, Gayus (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan menyampaikan "Sudah dimana kau?" Terdakwa menjawab "Disirahu ini Aku Bang, ke sinilah Abang" dan dijawab oleh Gayus "O... kesana Abang" setelah (DPO) mengatakan akan datang menjumpai terdakwa di tempat yang terdakwa tunggu saat itu, selanjutnya terdakwa pergi mengambil dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tumpukan sampah dan dompet tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu tidak berapa lama datang Gayus (DPO) menjumpai Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Gayus (DPO) namun tiba-tiba



datang saksi K. Butar-butar, S.H., Mhum, Sistrianto, (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap yang berisikan 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai, sedangkan Gayus (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Panai Tengah guna prsoses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 500/06.10102/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram dan bert netto 0,82 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6720/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Erma, dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei 2018, bertempat di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib saat saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto (masing-masing anggota Polsek Panai Tengah) sedang melakukan kegiatan patroli disekitar Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu untuk antisipasi keadaan kegiatan selama bulan puasa. Pada saat itu saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 14 Sirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika. Dimana orang yang dicurigai bernama panggilan Yuda dan masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberikan ciri-ciri orang yang diduga sebagai akan melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto melakukan penyelidikan di sekitar Dusun 14 Seirahu, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto melakukan penyelidikan tersebut, saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto curiga melihat Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda di berada di dalam warung minuman dan makanan. Selanjutnya saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto langsung mendatangi Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dan langsung menangkap serta menngamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba dari tangan Terdakwa terjatuh 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap, lalu saksi K. Butar-Butar, S.H., Mhum bersama dengan saksi Sistrianto mengamankan dompet kecil warna cream tersebut dan membuka dompet tersebut ternyata berisikan 1 (satu) buah potong plastik kresek warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda akan mengantarkan barang bukti tersebut kepada Gayus (DPO) atas permintaan dari Dedi (DPO), selanjutnya Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda langsung dibawa ke Polsek Panai Tengah dan diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 500/06.10102/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,54 gram dan bert netto 0,82 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6720/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul Erma, dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 7 November 2018 No. : NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-360/Rp.RAP/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN WAHYUDA Alias YUDA dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair1 (satu) tahun penjara* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam.
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto.
- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 03 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Wahyuda Alias Yuda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
 - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 270/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Desem 2019;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 270/Akta.Pid/2018/PN Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan



bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 7 Januari 2019, dan salinannya telah diserahkan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Januari 2019 masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, jelas masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tidak sedikit. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya, masyarakat sangatlah resah dengan adanya tindak pidana narkoba yang dapat merusak generasi muda dan dapat mengakibatkan kematian serta sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

b. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.



Bahwa putusan Majelis Hakim yang bterlalu ringan dari tuntutan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari karena putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal;

Bahwa selian itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor:471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan UU R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Rian Wahyuda Alias Yuda** tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi :

1. *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;*
2. *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa petikan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No. 838/Pid.B/2018/PN.Rap tanggal 03 Desember 2018, sampai saat memori ini belum disampaikan kepada kami selaku Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan :

- Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP ;
- Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Bahwa dengan lambatnya penyerahan salinan putusan atas nama terdakwa RIAN WAHYUDA Alias YUDA, sangat menyulitkan dan sangat merugikan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami bacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 November 2018,

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 838/Pid/2018/PN Rap, tanggal 3 Desember 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN



dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan modus terjadinya tindak pidana tersebut yang ternyata Terdakwa mempunyai peran aktif sehingga Narkotika tersebut dapat diperjual belikan, selain itu dengan melihat jumlah barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Netto, serta ada 34 buah plastik Klip baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini bukanlah yang pertama kali dilakukannya melainkan sudah berulang kali, hal ini dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukannya tindak pidana tersebut dinilai telah cukup lihai dan lincah, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk pembinaan kepada Terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang patut dan adil kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 838/Pid.Sus /2018/PN Rap, tanggal 3 Desember 2018 yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Rantau Prapat lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sebab di dalam Undang-undang tidak ada ditentukan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa harus sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim bebas menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sepanjang didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu, maka alasan meminta banding dengan alasan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan bukanlah alasan yuridis untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai Majelis Hakim tidak menerapkan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan ini bukanlah alasan yuridis dalam mengajukan permintaan banding terhadap putusan, alasan ini merupakan alasan teknis administrasi yang diselesaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, oleh karena itu alasan tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2018 Nomor 838/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rian Wahyuda Alias Yuda** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream merek Toko Mas S. Harahap;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram netto;
 - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip baru yang belum terpakai;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarhan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pontas Efendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh Maraden Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumartono, S.H.,M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Dto

Pontas Efendi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, SH.